

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Begitupun di KPU Kota Sorong dalam menentukan Program dan kegiatan juga memerlukan perencanaan yang matang, dalam hal ini Program dan Kegiatan KPU Kota Sorong disusun dan disepakati dan telah ditulis di dalam Rencana Strategis KPU Kota Sorong untuk Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Pemilu di Kota Sorong yang hendak dicapai pada periode 2020 - 2022. Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan yang meliputi Rencana Kerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Akuntabilitas, dan sebagainya.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Sorong Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Sorong, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang di hadapi KPU Kota Sorong.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, visi dan misi sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Sorong Tahun 2015-2019 disampaikan

penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sorong, Juni 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
KETUA,

ROBERT B. YUMAME, S.Sos

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR ----- | i |
| DAFTAR ISI ----- | iii |
| DAFTAR TABEL --- | iv |
| DAFTAR GAMBAR ----- | v |
| DAFTAR GRAFIK -- | vi |
| DAFTAR BAGAN --- | vii |
| BAB I PENDAHULUAN ----- | 1 |
| A. Latar Belakang ----- | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan ----- | 4 |
| C. Landasan Hukum ----- | 4 |
| D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Sorong ----- | 5 |
| E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ----- | 10 |
| BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI ----- | 12 |
| A. Struktur Organisasi ----- | 12 |
| B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban ----- | 23 |
| C. Dukungan Sumber Daya Manusia ----- | 29 |
| BAB III KONDISI UMUM ----- | 33 |
| A. Kondisi Umum Saat Ini ----- | 33 |
| B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan ----- | 47 |
| BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ----- | 49 |
| A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024----- | 49 |
| B. Program Kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024 ----- | 50 |
| C. Kegiatan dan Target Kerja Tahun 2020-2020 ----- | 51 |
| D. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 ----- | 58 |
| BAB V PENUTUP -- | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Suara Sah DPRD Kota Sorong ----- | 8 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Kursi DPRD Kota Sorong Tahun 2019-2024 ----- | 9 |
| Tabel 1.3 | Pengukuran Kerja KPU Kota Sorong ----- | 9 |
| Tabel 2.1 | Pembagian dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023 ----- | 12 |
| Tabel 3.1 | Inventarisasi Sarana dan Prasarana KPU Kota Sorong ----- | 35 |
| Tabel 3.2 | Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal ----- | 46 |
| Tabel 4.1 | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024-- | 49 |
| Tabel 4.2 | Program Kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024 ----- | 50 |
| Tabel 4.3 | Kegiatan dan Target Kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024 ----- | 52 |
| Tabel 4.4 | Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Sorong Selama 5 Tahun (2020 – 2024) ----- | 59 |
| Tabel 4.5 | Rincian Per Program Kerangka Pendanaan KPU Kota Sorong Selama 5 Tahun (2020 – 2024) ----- | 59 |
| Tabel 4.6 | Rincian Per Kegiatan Kerangka Pendanaan KPU Kota Sorong Selama 5 Tahun (2020 – 2024) ----- | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Partai Polirik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Sorong ----- | 6 |
| Gambar 1.2 | Peta Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019 Kota Sorong ----- | 8 |
| Gambar 2.1 | Denah/Peta Korwil Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023-- | 13 |
| Gambar 2.2 | Perubahan Pembagian dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023 ----- | 14 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 1.1 | Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ----- | 7 |
| Grafik 2.1 | Konfigurasi SDM KPU Kota Sorong ----- | 29 |
| Grafik 2.2 | Daftar Jumlah Pegawai KPU Kota Sorong Per Desember 2020 ----- | 30 |
| Grafik 2.3 | Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kota Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan ----- | 31 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----------|---|----|
| Bagan 2.1 | Struktur Organisasi KPU Kota Sorong Periode 2018-2023 ----- | 15 |
| Bagan 2.2 | Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Sorong ----- | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan realisasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara yang bersifat demokrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemilihan Umum yaitu didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.



Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya hal-hal tersebut maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPU memerlukan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan agar dapat terlaksananya pemilu yang sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam komitmen dasar yang disebut rencana strategi. Dengan adanya rencana strategi tersebut dapat menjadi acuan KPU Kota Sorong dalam bekerja sehingga lebih efektif dan dapat mencapai visi dari KPU itu sendiri.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “ ***Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*** ” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan



pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Pembuatan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;
2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong setiap tahun; dan
3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

Tujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dalam hal mewujudkan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Sorong

Pemilu legislatif tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 di Kota Sorong diikuti oleh 16 Partai Nasional, partai tersebut diantaranya :

1. Partai Kebangkitan Nasional (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)


5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Gambar 1.1
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Di Kota Sorong




Pemilu Legislatif 2019 telah mencatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga di Kota Sorong sebesar 144.989 dengan rincian Laki-laki 74.244 dan Perempuan 70.745 yang meliputi 659 TPS tersebar di 10 Distrik dan 41 Kelurahan.

Grafik 1.1
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Sorong
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



Di Kota Sorong dibagi menjadi 3 Dapil sesuai Keputusan KPU RI Nomor 297/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang meliputi, **Dapil 1 atau disebut Kota Sorong 1** yang terdiri dari Distrik Maladumes, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong dan Distrik Sorong Kepulauan. **Dapil 2 atau disebut Kota Sorong 2** yang terdiri dari Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Manoi. **Dapil 3 atau disebut Kota Sorong 3** yang terdiri dari Distrik Sorong Utara, Distrik Malaimsimsa dan Distrik Klaurung sebagaimana tertera pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2
Peta Daerah Pemilihan Pemilu 2019 Kota Sorong



Berikut ini merupakan perolehan perolehan suara sah oleh masing-masing Partai Politik .

Tabel 1.1
Jumlah Suara Sah DPRD Kota Sorong

| NO URUT PARTAI | NAMA PARTAI POLITIK | RINCIAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK | | | JUMLAH SUARA SAH |
|------------------------|--|---|---------------|---------------|------------------|
| | | KOTA SORONG 1 | KOTA SORONG 2 | KOTA SORONG 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2,010 | 791 | 2,410 | 5,211 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 3,071 | 2,888 | 2,713 | 8,672 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 4,106 | 2,672 | 2,841 | 9,619 |
| 4 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 9,057 | 10,841 | 11,466 | 31,364 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | 4,095 | 1,646 | 4,059 | 9,800 |
| 6 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) | 247 | 84 | 82 | 413 |
| 7 | Partai Berkarya | 922 | 662 | 511 | 2,095 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2,904 | 2,104 | 1,530 | 6,538 |
| 9 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) | 3,340 | 1,956 | 653 | 5,949 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 848 | 800 | 1,808 | 3,456 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 62 | 307 | 711 | 1,080 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 2,722 | 1,558 | 2,590 | 6,870 |
| 13 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 2,067 | 2,024 | 1,087 | 5,178 |
| 14 | Partai Demokrat | 4,174 | 5,363 | 2,788 | 12,325 |
| 19 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 1,694 | 145 | 943 | 2,782 |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 320 | 907 | 106 | 1,333 |
| TOTAL SUARA SAH | | 41,639 | 34,748 | 36,298 | 112,685 |

Dari jumlah suara sah tersebut dapat ditetapkan kursi Partai Politik tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 60/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2019 telah ditetapkan 30 Kursi Partai Politik dengan rincian tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Kursi DPRD Kota Sorong Tahun 2019-2024

| NO URUT PARTAI | NAMA PARTAI POLITIK | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK | | | JUMLAH KURSI |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|
| | | KOTA SORONG 1 | KOTA SORONG 2 | KOTA SORONG 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Partai Berkarya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Partai Demokrat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SUARA SAH | | 11 | 9 | 10 | 30 |

Sumber : Keputusan KPU Kota Sorong

KPU Kota Sorong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta sudah sesuai dengan sasaran yang telah ada di dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Tabel Pengukuran Kerja KPU Kota Sorong

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | KINERJA | | |
|--|----------|-------------|-----------|
| | TARGET % | REALISASI % | CAPAIAN % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis | | | |
| Persentase KPU Kota menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku. | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | 78 | 82 | 95,12 |
| Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 75 | 81,86 | 90,85 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | KINERJA | | |
|--|----------|-------------|-----------|
| | TARGET % | REALISASI % | CAPAIAN % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | 75 | 29,83 | 16,02 |
| Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya | 80 | 80,86 | 98,93 |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | | | |
| Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik | 95 | 100 | 100 |
| Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan | 0 | 0 | 100 |
| Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | 86 | 71 | 61,22 |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | | | |
| Nilai Akutabilitas Kinerja | B | B | B |
| Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP | - | - |
| Indeks Reformasi Birokrasi | 75 | - | - |
| Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 99 | - | - |

Dari data-data yang terlampir diatas maka dapat digunakan KPU Kota Sorong dalam menentukan target serta capaian di periode Tahun 2020-2024.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Sistem penulisan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong secara garis besar terdiri atas beberapa bab, Subbab, serta dengan Lampiran, dengan susunan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, Landasan Hukum dari penyusunan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

2. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Bab tugas pokok dan fungsi ini berisikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan Sumber Daya Manusia.

3. BAB III KONDISI UMUM

Bab Kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari ketua KPU Kota Sorong dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Kota Sorong serta lampiran dapat berupa gambar, Foto, matrik atau hal-hal lain yang diperlukan.

BAB II


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Anggota KPU Kota Sorong merupakan bagian dari KPU RI yang direkrut melalui proses seleksi yang ketat dan transparan, maka pada tanggal 19 Juli 2018 telah ditetapkan dan dilantik 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023 adalah Fatmawati, S.Pd.I, Roberth B. Yumame, S.Sos dan Muawiyah, ST berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 918/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Periode 2018 – 2023. Tanggal 6 Agustus 2018 diadakan Rapat Pleno perdana dan menghasilkan Berita Acara Pleno Nomor 265/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Pembagian dan Penanggung Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pembagian dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah
Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023

Gambar 2.1
Denah/Peta Kowril Anggota KPU Kota Sorong
Periode 2018 - 2023




Seiring berjalannya waktu KPU Kota Sorong mendapat penambahan 2 (dua) orang Anggota sesuai Keputusan KPU RI Nomor 284/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Periode 2018 - 2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi) adalah Yudhi A. Rahawarin dan Onesimus O. Imbiri. Setelah dilantik KPU Kota Sorong melakukan Rapat Pleno dan menetapkan Berita Acara Nomor 42a/PL.03.6/BA/9271/KPU-

| NO | NAMA | KOORDINATOR WILAYAH | DIVISI |
|----|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROBETH B. YUMAME, S.Sos | 1. MALADUM MES 2. SORONG BARAT 3. SORONG KEPULAUAN 4. SORONG KOTA | Umum, Keuangan dan Logistik |
| 2 | MUAWIYAH, ST | 1. SORONG 2. SORONG UTARA 3. MALAIMSIMSA | Perencanaan dan Data & SDM dan Parmas |
| 3 | FATMAWATI, S.Pd.I | 1. SORONG MANOI 2. SORONG TIMUR 3. KLAURUNG | Teknis dan Hukum |

Kot/II/2019 tentang Perubahan Pembagian dan Penanggung Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023 sebagai berikut :

Komisioner KPU Kota Sorong : Muawiyah ST, Fatmawati, S.Pd.I, Roberth B. Yumame, S.Sos, Onesimus O. Imbiri, ST, Yudhi A. Rahawarin, S.IP (foto dari kanan ke kiri)

Gambar 2.2
Perubahan Pembagian dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah
Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018 – 2023



Namun pada tanggal 6 Desember 2020, KPU RI melaksanakan




Pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kota Sorong melalui teleconference/daring yaitu Jefry Asmuruf berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor

589/SDM.14-Kpt/05/KPU/XII/2020 TENTANG Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018 – 2023 menggantikan Fatmawati yang telah dilantik menjadi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Periode 2020 – 2025.



Sehingga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Bagan 2.1
Struktur Organisasi KPU Kota Sorong
Periode 2018 - 2023**



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Sorong adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Sorong



Sekretariat KPU Kota Sorong adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota dan dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kota Sorong dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 masing-masing yaitu :

a. Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data, yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu. Sub Bagian Program dan Data dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf Pelaksana yang bertugas :

- 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu ;
- 2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu ;

- 3) Mengelola, menyusun data pemilih;
- 4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga nonpemerintah;
- 6) Melakukan survei untuk mendapatkan bahan keputusan Pemilu;
- 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- 9) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu ;
- 10) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- 11) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Sorong;
- 12) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Sorong ;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretarias KPU Kota Sorong ;
- 14) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Sorong ;
- 15) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Sorong ;
- 16) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye. Sub Bagian Hukum

dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf Pelaksana yang bertugas :

- 1) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- 2) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- 4) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- 5) Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- 6) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- 7) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 8) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- 9) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- 10) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- 11) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;

- 14) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. *Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat*

Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Sorong , pengisian anggota DPRD Kota Sorong pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. Sub Bagian Hukum dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf Pelaksana yang bertugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

- 4) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 5) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- 7) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 8) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 9) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- 10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- 12) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- 13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 15) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 16) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- 17) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
- 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala dan Wakil Kepala daerah Kota Sorong , distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wapres, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong , kepegawaian serta dokumentasi. Sub Bagian Hukum dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh :

- Staf Pelaksana Keuangan yang bertugas :
- 1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - 2) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
 - 3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - 4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
 - 5) Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - 6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - 7) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - 8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - 9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 - 10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;

- 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari paraturan parundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- 15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- 16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

➤ Staf Pelaksana Umum yang bertugas :

- 1) Mangelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- 2) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- 3) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- 4) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- 5) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- 6) Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- 7) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- 8) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- 9) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- 10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- 11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- 12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;

- 13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 - 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf Pelaksana Logistik yang bertugas :
- 1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
 - 2) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
 - 4) Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
 - 5) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
 - 6) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 7) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 8) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - 9) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 - 10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan

tingkatannya sebagai berikut :

I. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

- 1) Sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

- pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh)

hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.



II. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa :

- 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;




- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Sorong didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia sampai dengan Desember 2020 sumber daya manusia KPU Kota Sorong adalah sebanyak 19 orang, terdiri dari 12 orang Aparatur Sipil Negara yang seluruhnya merupakan pegawai organik pusat, serta 7 orang tenaga kontrak/tenaga pendukung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Grafik 2.1
Konfigurasi SDM KPU Kota Sorong



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kota Sorong berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :


1. Pegawai dengan status pegawai organik, merupakan pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah 12 (dua puluh belas) orang atau 63% (enam puluh satu persen); dan

2. Pegawai dengan status Non PNS, sejumlah 7 (tujuh) orang atau 37% (tiga puluh tujuh persen).

Dilihat dari komposisi pegawai di KPU Kota Sorong pegawai dengan status pegawai organik lebih besar dari status pegawai yang lain, dengan hal tersebut maka untuk beban pekerjaan pun juga telah berbanding lurus yang artinya sudah mencukupi kebutuhan pegawai.


Selanjutnya berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kota Sorong dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan yakni : SMA, Diploma, dan S1, dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Kota Sorong berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 21 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kota Sorong cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

Grafik 2.2
Daftar Jumlah Pegawai KPU Kota Sorong
Per Desember 2020



Menurut data pada tabel diatas semua pegawai berpendidikan DIII keatas, hal tersebut membuat kekuatan KPU Kota Sorong menjadi baik, yang artinya latar belakang keilmuan pegawai KPU Kota Sorong sudah memenuhi kebutuhan lembaga. Hal ini dapat disimpulkan menjadi salah satu kekuatan KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Grafik 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kota Sorong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dilihat dari sisi kebutuhan pegawai, standar kebutuhan KPU Kota Sorong berdasarkan beban pekerjaan adalah 12 (dua belas) orang, terdiri dari 4 (empat) orang mengisi jabatan struktural dan 8 (delapan) orang mengisi jabatan fungsional. Adapun jumlah pegawai eksisting berdasarkan data per Desember 2020 adalah 12 (dua belas) orang. Meski demikian untuk tugas-tugas masih dibantu oleh 7 (tujuh) orang pegawai Non-PNS. Perbandingan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah pegawai eksistingnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Standar Kebutuhan Pegawai KPU Kota Sorong

| No | NAMA JABATAN | JUMLAH YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH EKSISTING |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Sekretaris | 1 | 1 |
| 2 | Kasubag Program dan Data | 1 | 1 |
| - | Fungsional Umum | 5 | 2 |
| 3 | Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik | 1 | 1 |
| - | Fungsional Umum | 12 | 3 |
| 4 | Kasubag Hukum | 1 | 1 |
| - | Fungsional Umum | 4 | 2 |
| 5 | Kasubag Teknis dan Hupmas | 1 | 1 |
| - | Fungsional Umum | 4 | 1 |
| TOTAL | | 30 | 13 |

Jumlah SDM di KPU Kota Sorong telah mengalami penambahan di tahun 2019 menjadi 3 orang ASN. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi sistem kerja yang

ada di dalam lembaga, dengan adanya hal tersebut beban pekerjaan menjadi berkurang sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasil dari pekerjaan cukup sesuai dengan sasaran kinerja. Walaupun jumlah SDM yang ada masih dibawah SDM yang dibutuhkan.

BAB III

KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM SAAT INI

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sedangkan di Kota Sorong, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2007, 2012, dan 2017.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum beserta tingkatan di bawahnya, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR Provinsi), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kota Sorong dibantu oleh seorang Sekretaris dan jajarannya.

KPU Kota Sorong memiliki kantor dengan status kepemilikan hibah dari Pemerintah Kota Sorong. Lokasi kantor yang terletak di Jalan Sorong Makbon Km. 12 Masuk - Kelurahan Malasilen - Distrik Sorong Utara - Kota Sorong - Provinsi Papua Barat. Adapun tanah dan bangunan yang dihibahkan terdiri dari bidang tanah seluas 1.000 m² dengan luas tanah bangunan 444 m² dan luas tanah sarana 2.500 m². Masih tersedia luas tanah kosong seluas 666 m².

Informasi mengenai sarana prasarana yang dipakai oleh KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada **Tabel 3.1 Ketersediaan sarana dan prasarana** yang disebutkan pada Tabel 3.1 menunjukkan kesiapan KPU Kota Sorong dalam menuntaskan tugas pokok dan fungsinya. Rasio jumlah sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai sudah cukup memadai. Meski demikian tetap diperlukan pemutakhiran sarana dan prasarana setiap tahunnya.

Adapun hal yang perlu direncanakan selanjutnya adalah pengembangan gedung kantor dan penyediaan sarana pergudangan. Pengembangan gedung kantor diperlukan karena ruangan kerja para komisioner yang representatif belum memadai. Sarana pergudangan perlu segera dibangun mengingat KPU Kota Sorong belum memilikinya.

Tabel 3.1
Inventarisasi Sarana dan Prasarana KPU Kota Sorong

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH (UNIT) |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | A. TANAH | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | M ² 1000 |
| | B. PERALATAN DAN MESIN | |
| 2 | Electric Generating Set Lainnya | Buah 1 |
| 3 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) | Unit 2 |
| 4 | Sepeda Motor | Unit 5 |
| 5 | Lemari Penyimpan | Buah 13 |
| 6 | Lemari Besi/Metal | Buah 9 |
| 7 | Lemari Kayu | Buah 12 |
| 8 | Brankas | Buah 1 |
| 9 | Buffet | Buah 2 |
| 10 | Display | Buah 1 |
| 11 | LCD Projector/Infocus | Buah 1 |
| 12 | Proyector Spider Bracket | Buah 1 |
| 13 | Papan Pengumuman | Buah 5 |
| 14 | Perkakas Kantor Lainnya | Buah 236 |
| 15 | Meja Kerja Kayu | Buah 16 |
| 16 | Kursi Besi/Metal | Buah 32 |
| 17 | Kursi Kayu | Buah 8 |
| 18 | Meja Rapat | Buah 1 |
| 19 | Meja Komputer | Buah 5 |
| 20 | Meja Telepon | Buah 1 |
| 21 | Meja Resepsionis | Buah 1 |
| 22 | Partisi | Buah 1 |
| 23 | Backdrop TV/Wardrobe | Set 2 |
| 24 | Meubelair Lainnya | Set 2 |
| 25 | Lemari Es | Buah 3 |
| 26 | AC Split | Buah 6 |
| 27 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Buah 1 |
| 28 | Stabilisator | Buah 1 |
| 29 | Lambang Garuda Pancasila | Buah 1 |
| 30 | Gambar Presiden / Wakil Presiden | Buah 2 |
| 31 | Dispenser | Buah 2 |
| 32 | Handycam | Buah 2 |
| 33 | Kabel Roll | Buah 5 |
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH (UNIT) |
| 1 | 2 | 3 |

| | | | |
|----|---|------|-----|
| 34 | Audio Tape Reel Recorder | Buah | 2 |
| 35 | Scanner Coir, Presst | Buah | 6 |
| 36 | Video Tape Recorder Portable | Buah | 2 |
| 37 | Slide Projector | Buah | 1 |
| 38 | Camera Digital | Buah | 4 |
| 39 | Facsimile | Buah | 3 |
| 40 | All Band Receiver | Buah | 1 |
| 41 | Unit Tape Recorder | Buah | 1 |
| 42 | Kursi Dorong | Buah | 10 |
| 43 | Portable | Buah | 2 |
| 44 | Personal Computer | Buah | 5 |
| 45 | Stabilizer/UPS | Buah | 13 |
| 46 | Kamera Digital | Buah | 3 |
| 47 | Layar Proyektor | Buah | 1 |
| 48 | Background / Kertas Background | Buah | 1 |
| 49 | Komputer Synergie | Buah | 4 |
| 50 | PC Unit | Buah | 17 |
| 51 | Laptop | Buah | 24 |
| 52 | Notebook | Buah | 3 |
| 53 | Komputer Unit Lainnya | | 1 |
| 54 | Serial Printer | Buah | 14 |
| 55 | Keyboard (Peralatan Mainframe) | Buah | 3 |
| 56 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | Buah | 2 |
| 57 | Monitor | Buah | 3 |
| 58 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Buah | 15 |
| 59 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Buah | 1 |
| 60 | External / Portable Hardisk | Buah | 2 |
| 61 | Hub | Buah | 3 |
| 62 | Switch | Buah | 1 |
| 63 | Peralatan Jaringan Lainnya | | 1 |
| 64 | Air Conditioning (AC) | Buah | 4 |
| 65 | Miniatur | Buah | 1 |
| 66 | Alat Peraga Percontohan Lainnya | Buah | 595 |
| | C. GEDUNG DAN BANGUNAN | | |
| 67 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 2 |
| | D. JARINGAN | | |
| 68 | Instalasi Air Tanah Dalam Lainnya | | 1 |
| 69 | Instalasi Pusta Pengatur Listrik Lainnya | | 1 |
| 70 | Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya | | 2 |
| | E. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN | | |
| 71 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) | Unit | 2 |

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kota Sorong selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya sudah mulai terlihat. terlihat dari nilai laporan keuangan dan akuntabilitas sudah mendapatkan nilai B. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan KPU Kota Sorong untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi lembaga yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan lembaga untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan

- kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
 - (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
 - (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
 - (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dari beberapa organisasi. Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 ini menjadi titik awal bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

KPU Kota Sorong merupakan salah satu bagian dari Penyelenggara Pemilu yang wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta Sumpah/Janji Jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- a. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

- b. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. **Akuntabel**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, keserasian dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. **Professional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
7. **Efektif**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menyelenggarakan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Saat ini terdapat beberapa permasalahan serta potensi permasalahan yang kemungkinan masih akan dihadapi oleh KPU Kota Sorong akan diuraikan sebagai berikut :

a. *Permasalahan yang terjadi di KPU Kota Sorong*

Permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan terbagi dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Kelembagaan
 - a) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
 - b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup tinggi sementara unit kerja yang beban tugasnya rendah atau kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
 - c) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan

d) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

- a) Pembagian tugas di masing-masing pegawai masih belum merata, sehingga ada pegawai yang jarang ada pekerjaan sehingga terjadi ketidak seimbangan dalam melakukan pekerjaan;
- b) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; dan
- c) Kurangnya BIMTEK untuk Pegawai Negeri Sipil baru sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Aspek Kepemimpinan

- a) Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi lambat karena proses birokrasi berjenjang.
- b) Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kota Sorong perihal ketatalaksanaan penyelenggara pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b) Staf penulis laporan belum mengetahui secara jelas mengenai hal-hal yang mendasar mengenai isi laporan serta kurangnya komunikasi antara penyusun laporan dengan pejabat yang menyusun rencana anggaran dan lain-lain; dan
- c) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

5. Aspek Bussiness Proses dan Kebijakan

- a) Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan; dan

- b) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - a) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 7. Aspek Hubungan dengan Stakeholder
 - a) Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU; dan
 - b) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

b. Ancaman yang terjadi di KPU Kota Sorong

Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

- a. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum secara penuh dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Belum ada SOP serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi yang masih lemah;
- e. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai tugas, fungsi dan beban kerja;

- f. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- g. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
- h. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- i. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
- j. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan
- k. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Selain permasalahan dan ancaman yang dihadapi oleh KPU Kota Sorong terdapat kondisi lain yaitu terdapat potensi dan peluang yang dimiliki KPU Kota Sorong. Hal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang sesuai dengan visi dan misi lembaga serta harapan dari rakyat, diantaranya :

a. *Potensi KPU Kota Sorong*

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong memiliki potensi dalam menyelenggarakan Pemilu Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

- a) KPU Kota Sorong merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- b) KPU Kota Sorong telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU Kota Sorong dalam menetapkan hasil rekapitulasi suara dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip Profesional, Integrasi, Transparansi, dan Akuntabilitas;



- c) KPU Kota Sorong telah mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu; dan
- d) Semua pegawai mempunyai tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi.

2. Aspek Sumber Daya

Manusia

- a) KPU Kota Sorong memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini



- memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional;
- b) KPU Kota Sorong telah mendapatkan 3 PNS baru yang dapat memaksimalkan pekerjaan dalam mencapai visi KPU tahun 2020-2024;

- c) KPU dapat memberikan sanksi, baik administratif maupun formil terhadap pegawai yang melanggar peraturan.

3. Aspek Kepemimpinan

- a) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- b) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- c) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai; dan
- d) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- b) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
- c) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

5. Aspek Bussiness Proses dan Kebijakan

- a) KPU Kota Sorong telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- b) Organisasi KPU Kota Sorong berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
- c) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a) Sudah terpenuhinya infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai di KPU Kota Sorong sehingga dapat melaksanakan visi KPU dengan baik.

7. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

- a) KPU Kota Sorong telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja KPU Kota Sorong;

- b) KPU Kota Sorong berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada; dan
- c) KPU Kota Sorong berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

b. Peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; dan
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Tabel 3.2
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|--|---|
| <p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas pokok dan fungsi lembaga (S5) • Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6) | <p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (S4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7) • Saran dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11) |
| FAKTOR EKSTERNAL | |

| Peluang (<i>Opportunity</i>) | Ancaman (<i>Threats</i>) |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah • Opini publik mudah digeser (T1) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T2) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T4) |

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah lembaga yang diharapkan dapat menjalankan demokrasi sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Sorong, dengan adanya hal tersebut dalam tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong turut serta dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah menjadi komitmen Komisi Pemilihan umum itu sendiri. Dan dalam hal mewujudkan hal-hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong mempunyai strategi yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Sorong secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pegawai-pegawai pemegang aplikasi-aplikasi dan pemegang Laporan akutanbilitas;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
5. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

6. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
7. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
8. Melakukan perbaikan sistem dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing divisi serta masing-masing pegawai;
9. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi masing-masing divisi sehingga terciptanya suasana kerja yang baik dan dapat meningkatkan performa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
11. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;
13. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
14. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
15. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
16. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
17. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; dan
18. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

BAB IV

TARGET KINERJA, PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KOTA SORONG TAHUN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk tahun 2020 - 2024 mempunyai target kinerja akan akan dicapai, berikut indikator sasaran strategis KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024

| NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Mewujudkan KPU Kota Sorong Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas | | | | | | | |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Sorong yang berkualitas | Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sorong | B | B | B | B | B |
| | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kota Sorong | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi Penugasannya | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| | | Persentase Penegakan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas | Persentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Sorong | Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi Yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kota Sorong melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Sorong | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

B. PROGRAM KERJA KPU KOTA SORONG TAHUN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk Tahun 2020 - 2024 mempunyai program kerja yang akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Berikut rincian program kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020 - 2024 :

Tabel 4.2

Program Kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024

| NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|---|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Keurangan dan Keinerja KPU Kota Sorong | - Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sorong | B | B | B | B | B |
| | | - Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kota Sorong | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU | 2. Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten | - Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | - Persentase Penegakan Disiplin Pegawai | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | 3. Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU | - Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| | 4. Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan | - Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses | 1. Terlaksananya peraturan KPU Kota Sorong yang sesuai dengan peraturan yang berlaku | - Persentase berlakunya peraturan KPU Kota Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2. Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | - Persentase KPU Kota Sorong dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 3. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | - Persentase KPU Kota Sorong dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

C. KEGIATAN DAN TARGET KERJA TAHUN 2020-2024

Kegiatan dan Target kerja KPU Kota Sorong dibuat berdasarkan Program-program yang telah disusun, hal-hal tersebut merupakan pilar KPU Kota Sorong

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong mempunyai 2 Program Utama yaitu pertama adalah Program Dukungan Manajemen, dimana dalam program ini merupakan kesekretariatan yang berarti program-program rutin atau management kantor dalam kata lain berhubungan dengan peningkatan kinerja SDM, Layanan Perkantoran, penilaian akutanbilitas dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, hal tersebut merupakan program yang berdasarkan Tugas dan Fungsi KPU sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Dibawah ini merupakan Tabel rincian Program Kerja KPU Kota Sorong Tahun 2020-2024.

Tabel 4.3
Kegiatan dan Target Kerja KPU Kota Sorong
Tahun 2020 - 2024

| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pelaksanaan Perencana, Organisasi | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih tertib, efektif, dan efisien | Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | Persentase laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kota Sorong | Mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% |
| 2. | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kpegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat dan akurat | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | | Penegakkan disiplin pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kota | Persentase Anggota KPU Kota Sorong yang diseleksi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | Sorong yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock | Jumlah Badan Adhock yang dipersiapkan dan dibentuk | 10 Distrik & 51 Kelurahan |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3. | Pelaksanaan Keuangan Dan Barang Milik Negara | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan | 1 Laporan |
| | | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Pengelolaan Barang Milik Negara yang material dengan patuh dan tertib | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK | 1 Laporan |
| 4. | Penyelenggaraan Operasional dan | Meningkatnya kualitas tata kelola | Persentase KPU Kota Sorong dalam | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% |

| | Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor | administrasi persuratan dan pengelolaan arsip | mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sorong | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 80% | 80% | 85% | 95% | 100% |
| | | | Persentase gedung Kantor KPU Kota Sorong yang berfungsi dengan baik | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| | | | Persentase gudang Kantor KPU Kota Sorong yang berfungsi dengan baik | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4. | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor | Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol | Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Sorong | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Sorong yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan external di lingkungan KPU Kota Sorong | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan SPIP | Nilai Maturitas SPIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU Kota Sorong | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Sorong | Persentase KPU Kota Sorong yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 6. | Penyelenggaraan Pendidikan, | Peningkatan kompetensi SDM | Persentase Pegawai yang telah | 70% | 80% | 70% | 70% | 70% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| | Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | KPU Kota Sorong | mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM di lingkungan KPU Kota Sorong | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|--|--|--|--|

| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU Kota Sorong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentase rancangan peraturan KPU Kota Sorong yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase rancangan Peraturan KPU Kota Sorong terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara tepat, tepat dan akurat sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra |
| | | | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra | 1 Perka ra |

| | | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Sorong | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. | Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Kota Sorong yang menyusun jadwal turunan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase KPU Kota Sorong yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3. | Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Sorong dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | 10 Distrik |
| | | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 Dokumen Dana Kampanye |
| | | | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan | - | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 4. | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | Rumah Pintar Pemilu yang telah terbentuk di KPU Kota Sorong | 1 Satker |
| | | Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Kota Sorong | Persentase Satker KPU Kota Sorong yang memiliki Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% |

| | | | Persentase satker KPU Kota Sorong yang memiliki pendidikan dan kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% |
|--|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | Pendidikan Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas | Persentase satker KPU Kota Sorong yang memiliki pendidikan dan kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% |
| | | | Persentase satker KPU Kota Sorong yang memiliki pendidikan dan kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4. | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik / bencana | Persentase KPU Kota Sorong di wilayah potensi pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, wilayah rawan konflik/bencana dan atau wilayah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% |
| | | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian | Persentase KPU Kota Sorong yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan | anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | Persentase KPU Kota Sorong yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase KPU Kota Sorong yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan | Persentase KPU Kota Sorong yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketersediaan Logistic Pemilu/Pemilihan | Persentase penyediaan logistic Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan | Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Pengelolaan data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi serta penerapan e-government KPU | Persentase KPU Kota Sorong dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | | | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase aplikasi KPU Kota Sorong yang diterapkan secara terintegrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

D. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Target pendanaan KPU Kota Sorong dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 16.671.000.000,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 1.192.000.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Sorong Selama 5 Tahun (2020-2024)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU | 2,684 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 5,440 | 16,671 |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 202 | 205 | 235 | 245 | 305 | 1,192 |
| TOTAL | | 4,906 | 5,075 | 5,106 | 5,117 | 7,769 | 17,863 |

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut:

Tabel 4.5
Rincian per Program Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Sorong Selama 5 Tahun (2020-2024)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU | 2,684 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 5,440 | 16,671 |
| 3355 | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Sorong | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 3,085 | 11,181 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3356 | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Logistik Pemilu/Pemilihan | 25 | 25 | 25 | 25 | 355 | 455 |
| 3357 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | 91 | 100 | 100 | 100 | 900 | 1,291 |
| 3360 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | 516 | 650 | 650 | 650 | 1,000 | 3,466 |
| 3361 | Pemeriksaan di Lingkungan KPU Provinsi | 28 | 50 | 50 | 50 | 100 | 278 |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 202 | 205 | 235 | 245 | 305 | 1,192 |
| 3363 | Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu | 25 | 25 | 40 | 45 | 50 | 185 |
| 3364 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | 177 | 180 | 195 | 200 | 255 | 1,007 |

Tabel 4.6
Rincian per Kegiatan Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Sorong
Selama 5 Tahun (2020-2024)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU | 2,684 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 5,440 | 16,671 |
| 3355 | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 3,085 | 11,181 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 Layanan Perkantoran | | | | | | |
| 3356 | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | 25 | 25 | 25 | 25 | 355 | 455 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Tersedianya data kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Terlaksananya fasilitasi perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pilkada | | | | | | |
| 3357 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | 91 | 100 | 100 | 100 | 900 | 1,291 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 | | | | | | |

| | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|------|------|------|-------|--------|
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Tersedianya Laporan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | | | | | | |
| 3360 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 516 | 650 | 650 | 650 | 1,000 | 3,466 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | |
| 3361 | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota | 28 | 50 | 50 | 50 | 100 | 278 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu | | | | | | |
| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak Lanjut pemeriksaan BPK dan BPKP | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 5 Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 6 Tersusunnya laporan hasil revidi RKAK/L | | | | | | |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 202 | 205 | 235 | 245 | 305 | 1,192 |
| 3363 | Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | 25 | 25 | 40 | 45 | 50 | 185 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum | | | | | | |
| 3364 | Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu | 177 | 180 | 195 | 200 | 255 | 1,007 |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 4 Terlaksananya Publikasi Informasi | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 5 Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 6 Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 7 Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | | | | | | |
| TOTAL | 2,886 | 3,054 | 3,084 | 3,094 | 5,745 | 17,863 |

BAB V PENUTUP


Rencana Strategis KPU Kota Sorong tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis KPU RI TAHUN 2020-2024, Rencana Strategis ini menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kota Sorong dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Sorong tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kota Sorong serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Sorong tahun 2020-2024 merupakan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Sorong tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak

dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di **Sorong** pada tanggal 25 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
K E T U A,

ROBERT B. YUMAME, S.Sos

